

BAB V

PENUTUP

Penelitian ini menjelaskan tentang peristiwa tindak pidana perdagangan orang khususnya yang terjadi di Indonesia, berikut beberapa masalah hukum yang muncul akibat adanya inkonsistensi sebuah peraturan yang mempunyai hubungan hukum dengan perlindungan anak. Fokus penelitian yang pertama yaitu dengan menganalisis penafsiran hakim dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri Sampang yang memutuskan untuk mengecualikan pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan mengakibatkan pelaku tidak terbukti melakukan kekerasan terhadap anak sehingga pelaku tidak dihukum dengan pasal anak dan korban tidak mendapatkan pendampingan selayaknya anak pada umumnya.

Fokus penelitian yang kedua yaitu menganalisis akibat hukum yang dapat timbul dari putusan tersebut, misalnya terhadap pengertian anak menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sebab, pembuat undang-undang memberikan definisi yang sama tentang anak baik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tujuannya supaya ada kepastian hukum bagi korban perdagangan orang khususnya anak yang pernah kawin.

A. KESIMPULAN

1. Untuk menarik kesimpulan dari rumusan masalah pertama, penulis melakukan penelusuran hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang anak, selain itu penulis juga membandingkan metode penafsiran hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang dengan metode penafsiran lain seperti, metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran historis dan penafsiran sosiologi. Sehingga hasilnya :
 - 1.1. Masih terdapat inkonsistensi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai kedewasaan. Hal ini tentu menimbulkan akibat hukum baik di bidang hukum privat maupun hukum publik. Pertama

undang-undang mengatur bahwa status dewasa dapat diperoleh dengan melewati usia tertentu. Kedua undang-undang mengatur bahwa kedewasaan juga dapat diperoleh dengan menikah, sehingga pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur menyebabkan hilangnya status anak pada dirinya. Secara umum usia dewasa menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum, khususnya dibidang hukum perdata. Artinya kepentingan hukum privat yang diutamakan karena lebih memperhatikan kebutuhan pribadinya. Sedangkan dalam aspek hukum publik kepentingan perlindungan anak jadi terabaikan. Misalnya pada proses peradilan, undang-undang telah mengatur bahwa dalam menangani kasus anak ada kekhususan-kekhususan yang diberikan karena kepribadian anak berbeda dengan orang dewasa. Kekhususan itu muncul mulai dari proses penyidikan sampai dengan proses persidangan dan pasca pembacaan putusan. Status dewasa pada anak yang menikah sangat merugikan kepentingan perlindungan anak khususnya secara publik.

- 1.2. Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 125/Pid.B/2015/PN Spg. tidak tepat karena tidak ada satupun metode penafsiran yang cocok dengan hasil putusan hakim. Setelah dilakukan analisis hukum, ditemukan bahwa hakim telah keliru mengaplikasikan undang-undang. Putusan hakim didasarkan pada metode penafsiran sistematis tetapi hasil putusannya membingungkan. Alasannya karena tindakan hakim yang menggunakan pengertian anak menurut Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tidak berdasar sebab, dasar hukum pengertian anak sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan hakim tidak perlu mencari pengertian anak diluar peraturan yang menjadi dasar tuntutan. Kecuali jika peraturan yang menjadi dasar tuntutan tidak mengatur definisi anak maka hakim

dapat mencari definisi anak dalam peraturan lain yang sejenis karena merupakan kesatuan sistem hukum. Kemudian secara hirarki perundang-undangan, Keputusan Presiden tingkatannya berada di bawah Undang-Undang. Jika hakim ingin mencari peraturan lain, seharusnya hakim menggunakan undang-undang lain yang sejenis bukan Keputusan Presiden. Selain itu berdasarkan atas *lex posterior derogat legi priori* definisi anak dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bukan definisi yang kuat jika dibandingkan dengan definisi anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang lebih baru dan relevan pada situasi saat ini.

2. Untuk menarik kesimpulan dari rumusan masalah kedua, penulis melakukan penelusuran hukum tentang perlindungan anak serta menganalisis definisi anak di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk mengetahui maksud pembuat undang-undang. Sehingga hasilnya :
 - 2.1. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi kondisinya. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam melakukan perlindungan anak diperlukan peran negara, orangtua, keluarga dan masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, bahkan lembaga peradilan.

- 2.2. Perdagangan orang (*trafficking in person*) diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena merupakan perbuatan yang melanggar dan merendahkan hak asasi manusia (HAM). Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia dikesampingkan, manusia hanya dianggap sebagai objek yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan sepihak saja, karenanya tindakan perdagangan orang juga disebut sebagai perbudakan modern. Indonesia merupakan pemasok perdagangan anak dan wanita terbesar di Asia Tenggara. Pencegahan *trafficking* di bidang hukum, dilakukan dengan mensahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Pada Bab Penjelasan Umum tentang pengertian anak dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara eksplisit tidak membedakan antara anak yang pernah kawin dan belum kawin. Pembuat undang-undang tidak menghakimi anak dari status kawinnya. Artinya undang-undang tersebut menganggap semua orang yang berusia di bawah 18 tahun adalah anak-anak.
- 2.3. Pembuat undang-undang telah menyadari bahwa perlu ada perubahan pada definisi anak, karena definisi yang lama menyebabkan terabaikannya kepentingan perlindungan anak dan sudah tidak sesuai dengan situasi kemasyarakatan saat ini. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak status anak masih mempertimbangkan perkawinan artinya anak yang pernah kawin dipersamakan dengan orang dewasa. Sedangkan dalam undang-undang yang baru misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pernikahan tidak menjadi pertimbangan hapusnya status anak artinya semua orang yang berusia di bawah 18 tahun adalah belum dewasa. Maka dari itu penggunaan pasal anak dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memang ditujukan pada setiap orang yang belum dewasa tanpa

menghakimi status kawinnya. Kepastian ini dibuktikan dengan tidak adanya pengecualian menikah dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pengertian anak.

B. SARAN

Berikut beberapa saran yang perlu disampaikan untuk menurunkan angka tindak pidana perdagangan orang dan memaksimalkan upaya perlindungan anak :

1. Aparat penegak hukum harus bisa memisahkan antar kepentingan hukum dari kedewasaan murni dan kedewasaan yang dicapai lebih cepat. Karena kedewasaan yang diperoleh dengan menikah memiliki akibat hukum lain dari sisi publik dan privatnya. Orang yang berusia di bawah 18 tahun dan menikah mendapatkan kedewasaannya secara tiba-tiba, karena sebenarnya pribadinya masih anak-anak dan belum bisa berdiri sendiri. Jika ia dianggap dewasa, secara hukum publik status ini merugikan kepentingan perlindungan anak karena hak istimewa yang dia dapatkan selama masih anak-anak akan gugur.
2. Telah adanya perubahan pendirian pembuat undang-undang dalam mendefinisikan usia dewasa di Indonesia, harus diketahui dan dipahami maknanya oleh semua aparat hukum. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya perbedaan tafsiran antar aparat penegak hukum yang berpotensi merugikan kepentingan perlindungan anak. Aparat hukum harus mempertimbangkan aturan yang diundangkan paling baru dan menguntungkan sesuai dengan asas *lex posterior derogat legi priori* karena aturan tersebut lebih sesuai dengan situasi masyarakat sekarang.
3. Korban perdagangan orang biasanya berasal dari keluarga yang kurang mampu dan tidak sekolah. Sehingga pengetahuan tentang pentingnya pencatatan kelahiran tidak menjadi perhatian. Padahal akta kelahiran adalah dokumen penting bagi setiap orang. Dokumen tersebut merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak. Dengan akta kelahiran, seorang anak memiliki bukti secara hukum sebagai

ahli waris yang sah dan seorang anak bisa mengetahui siapa orangtuanya yang sah menurut hukum negara. Maka dari itu pemerintah punya kewajiban melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan kelahiran. Hal ini merupakan salah satu tindakan pencegahan dini, dari terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Sebab, orang tanpa tanda pengenal yang memadai lebih mudah menjadi korban *trafficking* karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Sehingga pelaku dapat melakukan aksinya tanpa khawatir karena identitas korban tidak mudah terlacak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ghufran H. Kordi, Durhaka Kepada Anak (Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak), Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- H.M. Fauzan, Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- J.A. Pontier, Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*), Terjemahan oleh B. Arief Sidharta, Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005.
- Mardin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak (dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia), Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Mardin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018.
- Marlina dan Azmiati Zuliah, Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Paul SinlaEloE, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Malang: Setara Press, 2017.
- Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Siti Malikhatun Badriyah, Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Penemuan Hukum, Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- _____, Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR, Diktat Pengantar Ilmu Hukum.

Peraturan Perundang-Undangan :

DUHAM atau *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* adalah resolusi 217 A yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris, Prancis.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Halaman Website :

Adhitya Prasamdhita, Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, http://digilib.uin-suka.ac.id/24562/1/11250013_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf, diakses pada 07/08/2018.

Adrianus Eyran, Pengantar Ilmu Hukum, <http://bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/uploads/diktat/pengantar-ilmu-hukum-versi-2016.pdf> diakses pada 14/4/2018.

Adyta Pramana Miu, Persidangan Tanpa Kehadiran Terdakwa (In Absentia), Lex Crimen Vol. II/No. 5/September/2013, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3108/2652>, diakses pada 09/07/2018.

Adzkar Ahsinin, Mengenal Prinsip-Prinsip dan Norma-Norma dalam KHA dan Pelaksana KHA, <http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2015/02/Mengenai-Hak-Anak-dan-Pengaturannya-dalam-KHA.pdf>, diakses pada 17/07/2018.

Ahmad Zaeni, Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori Dalam Penemuan Hukum Oleh Hakim, <http://etheses.uin-malang.ac.id/7151/1/08210066.pdf>, diakses pada 07/08/2018.

Albert Aries, “Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dan hukum pidana, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/l15142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana> diakses pada 29/03/2018.

Badan Pusat Statistik, Perkawinan Usia Anak di Indonesia (2013-2015), <http://bp3akb.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/delightful-downloads/2016/07/Perkawinan-Usia-Anak-di-Indonesia-Tahun-2013-dan-2015.pdf>, diakses pada 11/07/2018.

Budi Irdiyawan,
<http://scholar.unand.ac.id/28467/2/BAB%20I%20PENDAHULUAN%20-%20BUDI%20IRDIYAWAN%20%281110852016%29.pdf> diakses pada 17/10/2017.

Cholisin, Instrumen Internasional HAM,
<http://staffnew.uny.ac.id/upload/131474282/penelitian/INSTRUMEN+INTERNASIONAL+HAM,+TOT+SURABAYA+2005.pdf> diakses pada 17/10/2017.

David Oliver Purba, Mengapa Persidangan Kasus Kejahatan Kesusilaan Berlangsung Tertutup,
<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/19/22260101/mengapa.persidangan.kasus.kejahatan.kesusilaan.berlangsung.tertutup>, diakses pada 08/07/2018.

Davit Setyawan, “Temuan dan Rekomendasi KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) tentang Perlindungan Anak di Bidang Perdagangan Anak (*Trafficking*) dan Eksplorasi Terhadap Anak” <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/> diakses pada 17/10/2017.

Diana Kusumasari,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/l14eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundangan>, diakses pada 6/5/2018.

Ericha Cahyo, Kendala Yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum Untuk Melakukan Pra Penuntutan Dalam Rangka Proses Penuntutan Tindak Pidana Umum,
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/347/341>, diakses pada 07/08/2018.

Fiksi Hukum Harus Di dukung Sosialisasi Hukum,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19115/fiksi-hukum-harus-didukung> diakses pada 14/4/2018.

Hanafi Rachman, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20300786-T30369-Hanafi%20Rachman.pdf>, diakses pada 09/07/2018.

Hariyanto Kurniawan, Pentingnya Identitas Baru Bagi Saksi dan Korban Perlindungan LPSK, <https://nasional.sindonews.com/read/992727/15/pentingnya-indentitas-baru-bagi-saksi-dan-korban-perlindungan-lpsk-1429712357>, diakses pada 07/08/2018.

Hendro Luhulima, Pengaturan Pemakaian Toga di Sidang Pengadilan, <https://libertysites.wordpress.com/2017/12/21/pengaturan-pemakaian-toga/>, diakses pada 08/07/2018.

<http://digilib.unila.ac.id/9237/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada 22/10/2018.

<https://kbbi.kata.web.id/membarkan/> diakses pada 08/07/2018.

Indonesia Corruption Watch, Parlemen dan Konflik Kepentingan, <https://antikorupsi.org/id/news/parlemen-dan-konflik-kepentingan> diakses pada 07/08/2018.

Iskandar Hoesin, “Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” <http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Perlindungan%20terhadap%20kelompok%20rentan%20-%20iskandar%20hosein.pdf>, diakses pada 10/6/2018.

Jaringan Indonesia untuk Jurnalisme Investigasi, <http://jaring.id/enactivities/fellowship/fellowship-untuk-jurnalis-liputan-investigasi-perdagangan-manusia/>, diakses pada 11/07/2018.

Letezia Tobing, “Kedudukan Istri Dalam Melakukan Perbuatan Hukum,” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51466c18c9a9f/kedudukan-istri-dalam-melakukan-perbuatan-hukum>, diakses pada 23/09/2018.

Letezia Tobing, “Perbedaan Batas Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan,” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan>, diakses pada 18/08/2018.

Letezia Tobing, Tentang Percobaan Tindang Pidana Poging, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt552b7aa9d04bf/tentang-percobaan-tindak-pidana-poging>, diakses pada 29/08/2018.

Lihat <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56e7861567765/di-bawah-18-tahun-tapi-sudah-menikah--termasuk-dewasa-atau-masih-anak> dan <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/72a24e5e3c497cb33f17fc2ed21019f6> diakses pada 5/10/2017.

Lucky Elza Aditya, Peran Penyidik Anak dalam Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Tahap Penyidikan, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188286&val=6466&title=PER%20AN%20PENYIDIK%20ANAK%20DALAM%20PERLINDUNGAN%20TERHAD>

AP%20ANAK%20SEBAGAI%20PELAKU%20TINDAK%20PIDANA%20PERDAGANGAN%20ORANG%20PADA%20TAHAP%20OPENYIDIKAN%20(STUDI%20DI%20POLRESTABES%20SURABAYA) diakses pada 20/08/2018.

Mawardi, Perdagangan Manusia (Human Trafficking),
<https://id.linkedin.com/pulse/20141207013003-202824554-perdagangan-manusia-human-trafficking>, diakses pada 19/4/2018.

Menjadikan Fiksi Hukum Tak Sekedar Fiksi,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ffe7ed9ac70f/menjadikan-fiksi-hukum-tak-sekadar-fiksi> diakses pada 17/4/2018.

Muhammad Yasin, Bahasa Hukum: Sumber Hukum Formal Bernama Yurisprudensi,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7ad95871d1a/bahasa-hukum--sumber-hukum-formal-bernama-yurisprudensi>, diakses pada 26/09/2018.

Muhammad Yasin, Makna Intimidasi Menurut Hukum Pidana,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5722f1901483d/makna-intimidasi-menurut-hukum-pidana>, diakses pada 07/08/2018.

Nelsa Fadilla, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 5 Nomor 2,
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=483854&val=9905&title=UPA%20HUKUM%20PERLINDUNGAN%20TERHADAP%20ANAK%20SEBAGAI%20KORBAN%20TINDAK%20PIDANA%20PERDAGANGAN%20ORANG%20/The%20Legal%20Efforts%20of%20Child%20as%20a%20Criminal%20Victim%20in%20Human%20Trafficking>, diakses pada 08/07/2018.

PUSLITBANG Hukum dan Peradilan, Badan Litbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung RI, Naskah Akademis: Trafficking Perdagangan Manusia, <http://bldk.mahkamahagung.go.id/puslitbang-hukum-dan-peradilan/publikasi-litbang/207-naskah-akademis-trafficking-perdagangan-manusia.html>, diakses pada 16/07/2018.

Reny Puspitasari, “Proses Pembuatan Akta Kelahiran Terhadap Anak Yang Terlambat Mendapat Akta,” <http://eprints.ums.ac.id/4216/1/C100040018.pdf>, diakses pada 19/4/2018.

Septian Deny, “Catatan IOM: *Human Trafficking* Paling Banyak Terjadi di Indonesia”, <http://news.liputan6.com/read/2249883/catatan-iom-human-trafficking-paling-banyak-terjadi-di-indonesia> diakses pada 17/07/2018.

Sidang Tertutup Bukan Sekedar Larangan Masuk Ruang Sidang, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54cef128994d1/sidang-tertutup--bukan-sekedar-larangan-masuk-ruang-sidang>, diakses pada 08/07/2018.

Sovia Hasanah, Arti Persidangan Terbuka Untuk Umum, [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5891989a80d7d/arti-persidangan-terbuka-untuk-umum](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5891989a80d7d/arti-persidangan-terbuka-untuk-umum) diakses pada 23/10/2018.

Tinjauan tentang Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan,
http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/E0012195_bab2.pdf, diakses pada 07/08/2018.

Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Dan Penanggulangan Tindak Pidana Ringan, <http://repository.unpas.ac.id/3645/3/SKRIPSI%20BAB%20II.pdf>, diakses pada 29/08/2018.

Tri Jata Ayu Pramesti, Hal-Hal Penting yang Diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada 09/07/2018.

Utami Diah, Tanpa Empati, Penyidik Bisa Bangkitkan Trauma,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20140924095731-12-4170/tanpa-empati-penyidik-bisa-bangkitkan-trauma>, diakses pada 07/08/2018.

Wahyono Darmabrata, Usia Dewasa Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Z1QbiiX03UkJ:jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1406/1326+&cd=8&hl=en&ct=clnk&gl=id>,
diakses pada 18/08/2018, hlm. 300.
_____, Perspektif, <https://perspektifofficial.com/2016/08/01/menelusuri-kondisi-anak-di-indonesia/>, diakses pada 17/07/2018.

_____, Universitas Sumatera Utara,
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/39606/Chapter%20I.pdf?sequence=4&isAllowed=y> hlm. 14. diakses pada 12/6/2018.